



**PUTUSAN**

Nomor 2044/Pdt.G/2010/PA.Tbn.

**qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kary.pengolahan kayu, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.5 RW. 2, Desa **XXX** Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

NAMA TERMOHON N, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal dahulu di Desa **XXX** Kecamatan **XXX** Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2044/Pdt.G/2010/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/32/I/2000 tanggal 13 Januari 2000);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah kos selama 1 tahun setelah itu pindah di rumah Pemohon selama 9 tahun 9 bulan dan selama itu Pemohon bekerja di Kalimantan serta pulang setahun sekali.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama **XXX**;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama **XXX** yang berasal dari **XXX** - Blora.;
5. Bahwa kurang lebih sejak September 2010 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 2 tahun;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hasilnya;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2044/Pdt.G/2010/PA.Tbn., tanggal 08

**Putusan Nomor 2044/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 11 Hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2010, dan relaas panggilan melalui Masmedia tanggal 09 Nopember 2011 dan tanggal 09 Desember 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor 388/32/I/2000, tanggal 13 Januari 2000, (P.1.).;

----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

NAMA SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang dipersidangan dan mengajukan Permohonan adalah untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah kos selama 1 tahun setelah itu pindah di rumah Pemohon selama 9 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak.;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak harmonis. saksi mengetahui Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama **XXX** yang berasal dari **XXX** - Blora.;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Termohon pulang kerumah orang tuanya sudah selama 2 tahun.;
- Bahwa saksi telah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

NAMA SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tang dipersidangan dan mengajukan Permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina

**Putusan Nomor 2044/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 11 Hal.**



rumah tangga dan bertempat tinggal terakhir dirumah Pemohon selama 9 tahun 9 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai seorang anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon, sering berselisih dan bertengkar, Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama XXX yang berasal dari XXX - Blora.;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun sejak Termohon pulang kerumah orang tuanya..
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah berusaha mencari Termohon kerumah orang tua Termohon akan tetapi keluarga Termohon tidak pernah memberitahukan dimana alamat Termohon sekarang berada.
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon.;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan



Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْلَ عَلَى مَنْ دُعِيَ لَمْ يَحْضَرْ  
بَلْ سَيُقَالُ لَهُ كَذِبٌ أَوْ كِبْرٌ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi- saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :;

- Bahwa sejak Maret 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus- menerus,

**Putusan Nomor 2044/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 11 Hal.**





Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali. ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°'RÝ Ø  
zcÛ-

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";





----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ANSHOR, S.H., dan Dra. RISANA YULINDA,SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan

**Putusan Nomor 2044/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 11 Hal.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS.H., sebagai  
Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan  
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**ANSHOR, S.H.**

**H. M. ALI LUTFI,SH.M.Hum**

**Hakim Anggota II**

**Dra. RISANA YULINDA,SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**AKHMAD QOMARUL HUDAS.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya	Kepaniteraan
	:	
	Rp. 35.000,-	
2.	Biaya	Proses
	:	
	Rp.300.000,-	
3.	Materai	
	:	
	Rp. 6.000,-	



Jumlah

Rp. 366.000,-

**Putusan Nomor 2044/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 11 Hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)